



PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Sir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **MUAENI;**
Tempat lahir : Rajuni;
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 23 November 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun rajuni Utara, Desa Rajuni, Kecamatan
taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan
Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon tidak hadir dalam siding yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg / 124 HIR;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh ST. Muflihah Rahmah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mardamin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Mardamin



Hakim,

ST Muflihah Rahmah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)